



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 360/03/BPBD

DENGAN

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 460/2148/DINSOS P3A

TENTANG

RESPON CEPAT PENANGANAN DARURAT BENCANA

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (02-11-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MASDIN, AP, M.Si** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. SUKARTI** : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama sebagai mitra BPBD dalam rangka mendukung penanganan darurat bencana dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menyamakan persepsi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam melakukan tindakan penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu pada saat terjadi bencana sehingga dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup :

1. Penyediaan Logistik Korban Bencana;
2. Penyediaan Dapur Umum untuk Korban Bencana.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

1. Membangun persamaan persepsi untuk mencapai peranan penting dalam penanganan darurat bencana;
2. Saling memberikan dukungan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Luwu Timur tangguh bencana.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan;
2. Tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini baik berupa konsepsi untuk kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan usulan kegiatan PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK berwenang untuk menawarkan dan mengusulkan program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup kesepakatan bersama dengan memberikan tahapan-tahapan prioritas pelaksanaan;
4. Perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan Instansi/Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

